



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Mna

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

Nama : PURWANTO  
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 21 Juli 1961  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. H. Saim Rt. 05 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab.  
Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

#### **Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor : 4/Pdt.P/2019/PN Mna tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 23 Januari 2019 dibawah Register Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Mna telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Istri Pemohon bernama SURATMI telah melaksanakan perkawinan secara sah;
- Bahwa Istri Pemohon tersebut lahir pada tanggal 12 September 1963 berkewarganegaraan Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Pemohon yang bernama SURATMI telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2005 karena sakit;

- Bahwa oleh kelalaian Pemohon tentang kematian Istri Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil,

sehingga almarhumah SURATMI belum dibuatkan Akta Kematian;

- Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon sangat memerlukan Bukti Kematian atas nama SURATMI untuk berbagai keperluan yang diharuskan

menunjukkan Akta Kematian tersebut;

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada

Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Manna.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Manna kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-

saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat

memberikan penetapan sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

b. Menetapkan bahwa SURATMI telah meninggal dunia di Ibul Kecamatan

Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Februari 2005

karena sakit;

c. Memerintahkan kepada Pengawai Kantor Pencatatan Sipil di Manna

Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam

Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia

sekali dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SURATMI tersebut;

d. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon

datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya

dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon

dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti-bukti foto copy

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-5,

sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk

2

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Mna  
An.Purwanto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) Nomor : 170111210761003 atas nama PURWANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 390/1978, tertanggal 27 September 1978, antara PURWANTO dan SURATMI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wetan, Kabupaten Sukoharjo;

3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 4743/66/k.1/2019, atas nama SURATMI jenis kelamin perempuan, meninggal karena sakit pada tanggal 08 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Lurah Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1701051003160004, tertanggal 25 Januari 2018 atas nama Kepala Keluarga PURWANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. **ELYAGUSTIN**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena Pemohon ingin membuat akta kematian almh. SURATMI istri Pemohon;
- Bahwa Almh. SURATMI adalah istri Pemohon;
- Bahwa Almh SURATMI meninggal pada tanggal 8 Februari 2005 karena sakit;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian;

3  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Mna  
An.Purwanto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

## Saksi II. **H. MINARMAN, SH**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena Pemohon ingin membuat akta kematian almh. SURATMI istri Pemohon;
- Bahwa Almh. SURATMI adalah istri Pemohon;
- Bahwa Almh SURATMI meninggal pada tanggal 8 Februari 2005 karena sakit;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian;
- Bahwa karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan ingin membuat Akta Kematian Almarhuman SURATMI Istri Pemohon;

4  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Mna  
An.Purwanto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi ELYAGUSTIN dan Saksi H. MINARMAN, SH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan ini dengan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan di persidangan yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 170111210761003 tertanggal 11-02-2016 An.Purwanto, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan maka Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 390/1978 An.Purwanto dan Suratmi dihubungkan dengan bukti P-3 Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 4743/66/K-1/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi di persidangan, Suratmi istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2005 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1701051003160004 tertanggal 25 Januari 2018 An. Purwanto dihubungkan dengan bukti surat P-2 Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 4743/66/K-1/2019 An. Suratmi dan keterangan saksi - saksi di persidangan, terhadap Istri Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang - undangan khususnya Undang-

5  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Mna  
An.Purwanto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun undang - undang lainnya karena Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak mengandung unsur sengketa / bercorak persengketaan kedua belah pihak sehingga mengharuskan permasalahan diputus secara yurisdiksi *contentiosa* maka permasalahan ini termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga petitum ke-2 Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan Negeri Manna memberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan agar perubahan tersebut dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sehingga petitum ke-3 Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan permohonan seluruhnya dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 10 Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

6  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Mna  
An.Purwanto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Istrinya yang bernama SURATMI pada tanggal 8 Februari 2005 karena sakit pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan agar perubahan tersebut dicatat di dalam buku register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kematian yang bersangkutan;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp **141.000,00** (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **4 Februari 2019**, oleh **Zulkarnaen, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Manna yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Fiko Juwanda Putra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Fiko Juwanda Putra, S.H.**

**Zulkarnaen, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000, 00
ATK	: Rp. 50.000, 00
Panggilan	: Rp. 75.000, 00
Materai	: Rp. 6.000, 00
Redaksi	: Rp. 5.000, 00 +

Rp 166.000, 00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

7  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Mna  
An.Purwanto